



PUTUSAN

Nomor : 218/Pdt.G/2020/PN.Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

GESTA PADANG, SH. Advokad/ Pengackara-Penasehat Hukum dari Law Office Gesta Padang, SH. and Partners beralamat di Jalan Indrakila No. 101 A RT. 4, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, bertindak untuk mewakili atas nama : ---

Nama : [REDACTED]
Jenis kelamin : Perempuan.
Warga Negara : Indonesia.
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 21 Agustus 1971.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **-PENGUGAT;**

M e l a w a n

Nama : [REDACTED]
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Warga Negara : Indonesia.
Tempat Tanggal lahir : Ambon, 4 April 1957
Pekerjaan : Karyawan swasta (pelaut).
Alamat : [REDACTED]

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp



_____, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang
tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut
sebagai ----- **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----
- Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam
Surat gugatannya tanggal 2 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 218/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 3
Nopember 2020, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah
melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal, 20
Desember 1994 yang telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kepala daerah Ambon, sebagaimana Kutipan Akta
Perkawinan nomor : _____, tanggal 6 Maret 1996.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan
selama 26 (dua puluh enam) tahun tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak yang masing-masing bernama :
 - _____, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Jakarta,
pada tanggal 06 Juli 1994, umur : 26 (dua puluh enam) tahun,
sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : _____ yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kotamadya Tingkat II Ambon tanggal 17 Juli 1998.
 - _____, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di
Balikpapan, pada tanggal 04 Januari 1999, umur : 21 (dua puluh

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

██████████ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon pada tanggal 01 Maret 1999.

- ██████████ Sahulata, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Balikpapan, pada tanggal 30 Nopember 2000, umur : 20 (dua puluh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ██████████ yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku tengah pada tanggal 30 Desember 2000

3. Bahwa sebagaimana kejadian/peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut menjalani hubungan rumah tangga dengan baik, rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.
4. Bahwa keadaan kehidupan pasangan suami istri tersebut Penggugat lakukan dengan baik, sabar demi anak-anak dan demi sahnya perkawinan yang Penggugat inginkan dari Tergugat.
5. Bahwa kemudian beberapa tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering Cekcok, Salah Paham dan tidak berkomunikasi dengan baik, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalani hidup sebagai lazimnya suami istri yaitu tidak hidup serumah, dan tidak saling memberi nafkah lahir dan bathin.
6. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu tahun 1994 sampai sekarang, Tergugat memberi nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan tiga orang anak, karena Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat akan gaji dari bekerja sebagai pelaut.
7. Bahwa Penggugat tetap bersyukur atas pemberian tersebut dan menggunakannya dengan baik.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian sudah kurang lebih satu setengah tahun Tergugat tidak pernah memberi khabar lagi kepada Penggugat akan keberadaannya, dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan sudah pernah terucap dari tergugat agar Penggugat dan Tergugat hidup masing-masing saja.
9. Penggugat sangat sedih, menderita lahir bathin dimana sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini dihadapan bapak Ketua/hakim Pengadilan Negeri Balikpapan guna mendapatkan putusan tentang status Penggugat.
10. Bahwa yang pasti an Penggugat dan anak-anak dimana Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, tidak saling berkomunikasi, akan tetapi Penggugat merasa tenang karena tidak ada pertengkaran, tidak ada pemukulan dan Penggugat tenang mengasuh dan membesarkan anak-anak tanpa harus memikirkan perbuatan Tergugat kepada Penggugat.
11. Bahwa dengan alasan apapun, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/hakim Pengadilan negeri yang mengadili perkara ini menyatakan sebagai hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian.
12. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan Putus karena Perceraian maka Penggugat memohon kepada ketua/hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara ini untuk berkenan memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Balikpapan mengirimkan salinan Putusan Perkara ini kepada kanntor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dapat dicatatkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan agar diterbitkan Akta Cerai bagi Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.**
2. **Menyatakan sebagai hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 20 Desember 1994 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Daerah Ambon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], tanggal 6 Maret 1996 adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.**
3. **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberitahukan putusan perkara ini kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat.**
4. **Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

SUBSIDAIR

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang dan menghadap sendiri kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara umum sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dan menghadap dipersidangan tidak datang masing – masing : -----

1. Relas Panggilan kepada Tergugat No. 218/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 09 Nopember 2020 yang diterima dan ditandatangani oleh [REDACTED], Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ; -----
2. Relas Panggilan kepada Tergugat No. 218/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 28 Desember 2020 yang diterima dan ditandatangani oleh [REDACTED], Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ; -----

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Panggilan kepada Tergugat No. 218/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan ditandatangani oleh [REDACTED], Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ; -----

Menimbang, bahwa dengan tanpa hadirnya Tergugat, karenanya Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membantah gugatan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa : ----

1. Foto copy Surat Nikah tanggal 20 Desember 1994, selanjutnya diberi tanda **P – 1** ; -----

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] an. [REDACTED]
[REDACTED] dengan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda **P – 2** ; -----

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 48/CS/1999 atas nama [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda **P – 3** ; -----

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] atas nama [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda **P – 4** ; -----

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] atas nama [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda **P – 5** ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas pihak Penggugat telah pula mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu 1. [REDACTED]
[REDACTED] dan 2. [REDACTED] yang keterangannya termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara No. 218/Pdt.G/2020/PN.Bpp. ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan kesimpulan atau konklusi tertanggal 3 Maret 2021 ; -----

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; ----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan karena sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan telah pula dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan diketahui Penggugat selama ini memang sudah tidak serumah lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat maka dengan alasan tersebut bukanlah berarti keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan, oleh karena **Majelis** harus melihat terlebih dahulu apakah petitum tidak melawan hak atau petitum beralasan (Vide: Lilik Mulyadi, SH. MH, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 126) dan untuk itu maka baik gugatan akan diteliti maupun bukti – bukti yang telah diajukan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya bahwa sejak ± 18 (delapan belas) bulan yang lalu atau sekitar pertengahan tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat yang bekerja sebagai pelaut sekitar pertengahan tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak pernah pulang kembali kepada Penggugat beserta anak – anaknya, yang sejak awal perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik, rukun, bahagia dan harmonis

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp



sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi hingga dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tetapi beberapa tahun terakhir ini Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, salah paham dan tidak berkomunikasi dengan baik, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak menjalani hidup sebagai lazimnya suami istri yaitu tidak serumah dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada keluarganya maupun nafkah bathin kepada Penggugat dan Tergugat pernah berucap agar Penggugat dan Tergugat hidup masing – masing saja dan akhirnya baik Penggugat maupun anak – anaknya tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Balikpapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa didalam gugatannya, dahulu Tergugat bertempat tinggal di Jalan Prapatan Dalam No. 10, RT. 034, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur tetapi sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya sedangkan Penggugat beralamat di Perum Melati Bintang Residence Blok Uranus Nomor : 20, RT. 26, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sehingga menurut **Majelis** terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tuntutan angka 2 gugatan Penggugat agar menyatakan sebagai hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 20 Desember 1994 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Daerah Ambon, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], tanggal 6 Maret 1996 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipertimbangkan bukti **P – 1** berupa Surat Nikah yang isinya menerangkan bahwa telah dilaksanakan pemberkatan nikah di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dilayani oleh Pendeta [REDACTED] terhadap [REDACTED] dengan [REDACTED] pada tanggal 20 Desember 1994 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tanggal 6 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Daerah Ambon (vide bukti **P – 2**) sehingga menurut **Majelis** bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] dipersidangan bahwa waktu Penggugat Tergugat bersama keluarganya pindah di lingkungan dimana para saksi bertempat tinggal dan menjadi tetangga, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mengenalkan diri kalau sepasang suami istri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] dipersidangan bahwa saksi mengenal baik Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dimana rumah saksi [REDACTED] berhadapan sedangkan rumah saksi [REDACTED] bersebelahan dengan rumah Penggugat Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama 1. [REDACTED], laki – laki, lahir di Jakarta, tanggal 6 Juni 1994, 2. [REDACTED], laki – laki, lahir di Balikpapan, tanggal 4 Januari 1999 dan 3. [REDACTED], perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 30 Nopember 2000 (vide bukti **P – 3**, **P – 4** dan **P – 5**) sehingga menurut **Majelis** bahwa selama perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang 2 (dua) orang anak tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak yang pertama bernama DANIEL JULIAN berada di Jakarta karena telah bekerja ; -----

Menimbang, bahwa menurut saksi [REDACTED] dipersidangan bahwa sekitar ± tahun 2018, terakhir saksi pernah melihat Tergugat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumahnya yang menurut perkiraan, Tergugat sebagai pelaut akan berangkat bekerja yang biasanya pulang kerumah \pm 6 (enam) bulan sekali dan ternyata kepergian Tergugat tersebut tidak pernah pulang kembali kerumah keluarganya di Balikpapan dan sejak itu saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat begitu juga saat mengkonfirmasi, Penggugat beserta anak – anaknya tidak pernah lagi mengetahui kabar maupun keberadaan Tergugat, suaminya/ayahnya sehingga \pm 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah pulang atau mengunjungi keluarganya di Balikpapan dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada keluarganya maupun nafkah bathin kepada Penggugat sehingga karena Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya dan tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga mengakibatkan Penggugat bersama keluarganya merasa menderita lahir bathin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, tentang hal ini menurut **Majelis** bahwa **benar**, ikatan perkawinan sudah menjadi tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga **bertentangan** maksud dari tujuan dari **perkawinan** sebagaimana diatur dalam Undang Undang. Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah **ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.** menjadi tidak tercapai karena Penggugat sebagai istri yang senyatanya dengan setia menunggu kepulangan Tergugat sebagai suaminya yang bekerja sebagai seorang pelaut dan Penggugat juga bertanggung jawab pula sebagai seorang ibu dari ketiga orang anaknya merawat dan mendidik sendiri tetapi justru Tergugat meninggalkannya setelah sebelumnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran – pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya pula bahwa umur perkawinan mereka telah 26 (dua puluh enam) tahun yang seharusnya menjadi modal pengalaman kokohnya pondasi rumah tangga antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan dianggap telah mengetahui karakter pasangannya sehingga tidak akan mungkin terjadi perpisahan tetapi justru sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena sampai dengan sekarang \pm 2 (dua) tahun Tergugat tidak diketahui kabarnya maka Penggugat mengajukan perceraian ini menjadi beralasan dan menurut **Majelis** menjadi tidak ada gunanya lagi untuk mempersatukan kembali keduanya atau untuk mempertahankan perkawinannya karena justru dikawatirkan nantinya dikemudian hari justru akan saling menyakiti dan menyatunya Tergugat telah tidak dapat menjalankan tugas dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami atau kepala keluarga kepada keluarganya sehingga terhadap tuntutan angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tertanggal 6 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Daerah Ambon, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka menurut ketentuan **Pasal 40 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “ **perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** “ maka memerintahkan kepada baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan dalam buku register perceraian sehingga sudah sepatutnya untuk mengabulkan pula tuntutan angka 3 gugatan Penggugat dan sekaligus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Amban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil – dalil dalam gugatannya maka terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ; -----

Mengingat Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal, 20 Desember 1994 dan telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala daerah Ambon, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 6 Maret 1996 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirim salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.295.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari KAMIS, tanggal 04 MARET 2021, oleh kami, **BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RUSDHIANA**

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAYANI, SH. MH. dan **SUTARMO, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 218/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 11 FEBRUARI 2021, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 25 MARET 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI SATITI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadapan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUSDHIANA ANDAYANI, SH. MH.

BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.

SUTARMO, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

SRI SATITI, SH.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai Putusan	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	295.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

P U T U S A N

Nomor : 218/Pdt.G/2020/PN.Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

GESTA PADANG, SH. Advokad/ Pengackara-Penasehat Hukum dari Law Office Gesta Padang, SH. and Partners beralamat di Jalan Indrakila No. 101 A RT. 4, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, bertindak untuk mewakili atas nama : ---

Nama : **IDA FARIDA ELISABETH** atau **IDA FARIDA.**

Jenis kelamin : Perempuan.

Warga Negara : Indonesia.

Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 21 Agustus 1971.

Agama : Kristen.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Alamat : Perum Melati Bintang Residence Blok Uranus No.
20 RT. 26, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur, selanjutnya disebut sebagai **-PENGGUGAT;**

M e l a w a n

Nama : **HANOCK JAN MARCUS SAHULATA.**

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Warga Negara : Indonesia.

Tempat Tanggal lahir : Ambon, 4 April 1957

Pekerjaan : Karyawan swasta (pelaut).

Alamat : Jl. Prapatan Dalam No. 10 RT.034, Kelurahan
Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota
Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang
tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut
sebagai ----- **TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----
- Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Surat gugatannya tanggal 2 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 218/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 3 Nopember 2020, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal, 20
Halaman 15 dari 14 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1994 yang telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala daerah Ambon, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 125/CS/1996, tanggal 6 Maret 1996.

14. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan selama 26 (dua puluh enam) tahun tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- Daniel Julian Sahulata, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 06 Juli 1994, umur : 26 (dua puluh enam) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 269/Ist/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Tingkat II Ambon tanggal 17 Juli 1998.
- Akwila Januar Sahulata, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Balikpapan, pada tanggal 04 Januari 1999, umur : 21 (dua puluh satu) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 48/CS/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon pada tanggal 01 Maret 1999.
- Ester Yunistia Novia Sahulata, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Balikpapan, pada tanggal 30 Nopember 2000, umur : 20 (dua puluh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11446/CS.DMT/2000 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku tengah pada tanggal 30 Desember 2000

15. Bahwa sebagaimana kejadian/peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut menjalani hubungan rumah tangga dengan baik, rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.



16. Bahwa keadaan kehidupan pasangan suami istri tersebut Penggugat lakukan dengan baik, sabar demi anak-anak dan demi sahnya perkawinan yang Penggugat inginkan dari Tergugat.
17. Bahwa kemudian beberapa tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering Cekcok, Salah Paham dan tidak berkomunikasi dengan baik, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalani hidup sebagai lazimnya suami istri yaitu tidak hidup serumah, dan tidak saling memberi nafkah lahir dan bathin.
18. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu tahun 1994 sampai sekarang, Tergugat memberi nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan tiga orang anak, karena Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat akan gaji dari bekerja sebagai pelaut.
19. Bahwa Penggugat tetap bersyukur atas pemberian tersebut dan menggunakannya dengan baik.
20. Bahwa kemudian sudah kurang lebih satu setengah tahun Tergugat tidak pernah memberi khabar lagi kepada Penggugat akan keberadaannya, dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan sudah pernah terucap dari tergugat agar Penggugat dan Tergugat hidup masing-masing saja.
21. Penggugat sangat sedih, menderita lahir bathin dimana sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini dihadapan bapak Ketua/hakim Pengadilan Negeri Balikpapan guna mendapatkan putusan tentang status Penggugat.
22. Bahwa yang pasti an Penggugat dan anak-anak dimana Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, tidak saling berkomunikasi, akan tetapi Penggugat merasa tenang karena tidak ada pertengkaran, tidak ada pemukulan dan Penggugat tenang mengasuh dan membesarkan anak-anak tanpa harus memikirkan perbuatan Tergugat kepada Penggugat.



23. Bahwa dengan alasan apapun, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/hakim Pengadilan negeri yang mengadili perkara ini menyatakan sebagai hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian.

24. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan Putus karena Perceraian maka Penggugat memohon kepada ketua/hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara ini untuk berkenan memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Balikpapan mengirimkan salinan Putusan Perkara ini kepada kanntor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dapat dicatatkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan agar diterbitkan Akta Cerai bagi Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas ,Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5. **Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.**
6. **Menyatakan sebagai hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 20 Desember 1994 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Daerah Ambon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 125/CS/1996, tanggal 6 Maret 1996 adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.**
7. **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberitahukan putusan perkara ini kepada kantor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat.

8. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang dan menghadap sendiri kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara umum sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dan menghadap dipersidangan tidak datang masing – masing : -----

4. Relas Panggilan kepada Tergugat No. 218/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 09 Nopember 2020 yang diterima dan ditandatangani oleh SYAIFUL BAHRI, Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ; -----

5. Relas Panggilan kepada Tergugat No. 218/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 28 Desember 2020 yang diterima dan ditandatangani oleh SYAIFUL BAHRI, Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ; -----

6. Relas Panggilan kepada Tergugat No. 218/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan ditandatangani oleh SYAIFUL BAHRI, Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ; -----

Menimbang, bahwa dengan tanpa hadirnya Tergugat, karenanya Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membantah gugatan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa : ----

6. Foto copy Surat Nikah tanggal 20 Desember 1994, selanjutnya diberi tanda
P – 1 ; -----

Halaman 19 dari 14 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/CS/1996 an. SAHULATA, HANOCK JANCE MARCUS dengan IDA FARIDA ELISABETH, selanjutnya diberi tanda **P – 2** ; -----
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 48/CS/1999 atas nama AKWILA JANUAR SAHULATA, selanjutnya diberi tanda **P – 3** ; -----
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 269/Ist/1996 atas nama DANIEL JULIAN SAHULATA, selanjutnya diberi tanda **P – 4** ; -----
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 11446/CS.DMT/2000 atas nama ESTER YUNICE NOVIA SAHULATA, selanjutnya diberi tanda **P – 5** ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas pihak Penggugat telah pula mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu 1. **SITI MUTMAINAH** dan 2. **UMINAYA** yang keterangannya termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara No. 218/Pdt.G/2020/PN.Bpp. ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan kesimpulan atau konklusi tertanggal 3 Maret 2021 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan karena sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan telah pula dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan

Halaman 20 dari 14 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Penggugat selama ini memang sudah tidak serumah lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat maka dengan alasan tersebut bukanlah berarti keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan, oleh karena **Majelis** harus melihat terlebih dahulu apakah petitum tidak melawan hak atau petitum beralasan (Vide: Lilik Mulyadi, SH. MH, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 126) dan untuk itu maka baik gugatan akan diteliti maupun bukti – bukti yang telah diajukan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya bahwa sejak ± 18 (delapan belas) bulan yang lalu atau sekitar pertengahan tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat yang bekerja sebagai pelaut sekitar pertengahan tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak pernah pulang kembali kepada Penggugat beserta anak – anaknya, yang sejak awal perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik, rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi hingga dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tetapi beberapa tahun terakhir ini Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, salah paham dan tidak berkomunikasi dengan baik, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak menjalani hidup sebagai lazimnya suami istri yaitu tidak serumah dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada keluarganya maupun nafkah bathin kepada Penggugat dan Tergugat pernah berucap agar Penggugat dan Tergugat hidup masing – masing saja dan akhirnya baik Penggugat maupun anak – anaknya tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Balikpapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa didalam gugatannya, dahulu Tergugat bertempat tinggal di Jalan Prapatan Dalam No.

Halaman 21 dari 14 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, RT. 034, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur tetapi sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya sedangkan Penggugat beralamat di Perum Melati Bintang Residence Blok Uranus Nomor : 20, RT. 26, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sehingga menurut **Majelis** terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tuntutan angka 2 gugatan Penggugat agar menyatakan sebagai hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 20 Desember 1994 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Daerah Ambon, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/CS/1996, tanggal 6 Maret 1996 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa dipertimbangkan bukti **P – 1** berupa Surat Nikah yang isinya menerangkan bahwa telah dilaksanakan pemberkatan nikah di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dilayani oleh Pendeta LESLIE A. TAIDI terhadap HANOCK JANCE MARCUS SAHULATA dengan IDA FARIDA ELISABETH pada tanggal 20 Desember 1994 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/CS/1996 tanggal 6 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Daerah Ambon (vide bukti **P – 2**) sehingga menurut **Majelis** bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi **SITI MUTMAINAH dan UMINAYA** dipersidangan bahwa waktu Penggugat Tergugat bersama keluarganya pindah di lingkungan dimana para saksi bertempat tinggal dan menjadi tetangga, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mengenalkan diri kalau sepasang suami istri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SITI MUTMAINAH** dan **UMINAYA** dipersidangan bahwa saksi mengenal baik Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dimana rumah saksi **SITI MUTMAINAH** berhadapan sedangkan rumah saksi **UMINAYA** bersebelahan dengan rumah Penggugat Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama 1. **DANIEL JULIAN**, laki – laki, lahir di Jakarta, tanggal 6 Juni 1994, 2. **AKWILA JANUAR**, laki – laki, lahir di Balikpapan, tanggal 4 Januari 1999 dan 3. **ESTER YUNICE NOVIA SAHULATA**, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 30 Nopember 2000 (vide bukti **P – 3**, **P – 4** dan **P – 5**) sehingga menurut **Majelis** bahwa selama perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang 2 (dua) orang anak tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak yang pertama bernama **DANIEL JULIAN** berada di Jakarta karena telah bekerja ; -----

Menimbang, bahwa menurut saksi **SITI MUTMAINAH** dipersidangan bahwa sekitar \pm tahun 2018, terakhir saksi pernah melihat Tergugat meninggalkan rumahnya yang menurut perkiraan, Tergugat sebagai pelaut akan berangkat bekerja yang biasanya pulang kerumah \pm 6 (enam) bulan sekali dan ternyata kepergian Tergugat tersebut tidak pernah pulang kembali kerumah keluarganya di Balikpapan dan sejak itu saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat begitu juga saat mengkonfirmasi, Penggugat beserta anak – anaknya tidak pernah lagi mengetahui kabar maupun keberadaan Tergugat, suaminya/ ayahnya sehingga \pm 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah pulang atau mengunjungi keluarganya di Balikpapan dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada keluarganya maupun nafkah bathin kepada Penggugat sehingga karena Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya dan tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga mengakibatkan Penggugat bersama keluarganya merasa menderita lahir bathin ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, tentang hal ini menurut **Majelis** bahwa **benar**, ikatan perkawinan sudah menjadi tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga **bertentangan** maksud dari tujuan dari **perkawinan** sebagaimana diatur dalam Undang Undang. Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah **ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**' menjadi tidak tercapai karena Penggugat sebagai istri yang senyatanya dengan setia menunggu kepulangan Tergugat sebagai suaminya yang bekerja sebagai seorang pelaut dan Penggugat juga bertanggung jawab pula sebagai seorang ibu dari ketiga orang anaknya merawat dan mendidik sendiri tetapi justru Tergugat meninggalkannya setelah sebelumnya terjadi percekocokkan dan pertengkaran – pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya pula bahwa umur perkawinan mereka telah 26 (dua puluh enam) tahun yang seharusnya menjadi modal pengalaman kokohnya pondasi rumah tangga antara Penggugat Tergugat dan dianggap telah mengetahui karakter pasangannya sehingga tidak akan mungkin terjadi perpisahan tetapi justru sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena sampai dengan sekarang \pm 2 (dua) tahun Tergugat tidak diketahui kabarnya maka Penggugat mengajukan perceraian ini menjadi beralasan dan menurut **Majelis** menjadi tidak ada gunanya lagi untuk mempersatukan kembali keduanya atau untuk mempertahankan perkawinannya karena justru dikawatirkan nantinya dikemudian hari justru akan saling menyakiti dan senyatanya Tergugat telah tidak dapat menjalankan tugas dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami atau kepala keluarga kepada keluarganya sehingga terhadap tuntutan angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 125/CS/1996 tertanggal 6 Maret 1996 yang

Halaman 24 dari 14 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Daerah Ambon, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka menurut ketentuan **Pasal 40 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “ **perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** “ maka memerintahkan kepada baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan dalam buku register perceraian sehingga sudah sepatutnya untuk mengabulkan pula tuntutan angka **3** gugatan Penggugat dan sekaligus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil – dalil dalam gugatannya maka terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ; -----

Mengingat Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

6. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
7. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 25 dari 14 halaman Putusan No.218/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal, 20 Desember 1994 dan telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala daerah Ambon, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 125/CS/1996, tanggal 6 Maret 1996 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
9. Memerintahkan kepada kedua belah pihak, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirim salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.295.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari KAMIS, tanggal 04 MARET 2021, oleh kami, **BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RUSDHIANA ANDAYANI, SH. MH.** dan **SUTARMO, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 218/Pdt.G/2020/PN.Bpp. tanggal 11 PEBRUARI 2021, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 25 MARET 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI SATITI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadapan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



S U T A R M O, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

SRI SATITI,SH.

Perincian Biaya :

7. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
8. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
9. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
10. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
11. Redaksi	: Rp.	10.000,-
12. Materai Putusan	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 295.000,- (Dua Ratus Sembilan

Puluh Lima Ribu Rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)